

## PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM

Adinda Rokhimatul Fatiliah<sup>1</sup>, Dimas Elfian Nazar Nur<sup>2</sup>, Halima Igfiru Romadona<sup>3</sup>, Tugimin Supriyadi<sup>4</sup>

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [adindarokhimatulfatikhah@gmail.com](mailto:adindarokhimatulfatikhah@gmail.com), [elfiandimas13@gmail.com](mailto:elfiandimas13@gmail.com),  
[halimadona9@gmail.com](mailto:halimadona9@gmail.com), [tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Abstrak**

Psikologi forensik memainkan peran krusial dalam penegakan hukum dengan menyediakan wawasan mendalam mengenai aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal. Jurnal ini mengeksplorasi kontribusi psikologi forensik dalam berbagai fase sistem peradilan, mulai dari investigasi kriminal hingga persidangan dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui analisis kasus-kasus nyata dan kajian teoritis, dengan menjelaskan bagaimana psikolog dapat membantu dalam profiling pelaku, menilai kapasitas mental terdakwa, dan memberikan bukti psikologis yang relevan di pengadilan. Selain itu, jurnal ini juga membahas tantangan etis dan metodologis yang dihadapi oleh praktisi psikologi forensik, serta pentingnya kolaborasi antara profesional hukum dan psikolog untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi psikologi dalam sistem hukum tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap perilaku kriminal, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Didalam jurnal ini membahas berbagai teknik evaluasi yang digunakan dalam psikologi forensik, seperti wawancara, tes psikologis, dan observasi perilaku, serta implikasi hasil evaluasi terhadap keputusan hukum. Penekanan juga diberikan pada tantangan etis dan legal yang dihadapi oleh praktisi, termasuk isu kerahasiaan, bias, dan tanggung jawab profesional dalam menyampaikan hasil evaluasi. Dalam konteks rehabilitasi, menunjukkan bagaimana intervensi psikologis dapat membantu pelaku kejahatan memahami dan mengubah perilaku kriminal mereka, sehingga mendukung tujuan pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat. Dengan mengintegrasikan pengetahuan psikologis ke dalam praktik hukum, diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih adil dan efektif dalam penegakan hukum. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama antara profesional psikologi dan hukum adalah kunci untuk meningkatkan keadilan serta efektivitas sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci** : psikologi forensik, penegakan hukum, perilaku kriminal, profiling, kapasitas mental, rehabilitasi, etika.

**Abstract**

*Forensic psychology plays a crucial role in law enforcement by providing insight into the psychological aspects that influence criminal behaviour. This journal explores the contribution of forensic psychology in various phases of the justice system, from criminal investigation to*

**Article History**

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Liberosis.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Liberosis**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*trial and offender rehabilitation. Through analyses of real cases and theoretical studies, it explains how psychologists can assist in profiling offenders, assessing the mental capacity of defendants, and providing relevant psychological evidence in court. In addition, the journal also discusses the ethical and methodological challenges faced by forensic psychology practitioners, as well as the importance of collaboration between legal professionals and psychologists to achieve better justice. The findings suggest that the integration of psychology in the legal system not only enhances the understanding of criminal behaviour, but also contributes to the development of more effective crime prevention strategies. The journal discusses various evaluation techniques used in forensic psychology, such as interviews, psychological tests, and behavioural observations, as well as the implications of evaluation results for legal decisions. Emphasis is also placed on the ethical and legal challenges faced by practitioners, including issues of confidentiality, bias, and professional responsibility in communicating evaluation results. In the context of rehabilitation, it shows how psychological interventions can help offenders understand and change their criminal behaviour, thus supporting the goal of recovery and reintegration into society. By integrating psychological knowledge into legal practice, it is hoped that more just and effective outcomes can be achieved in law enforcement. The findings of this study conclude that co-operation between psychology and legal professionals is key to improving the fairness and effectiveness of the criminal justice system.*

**Keywords:** *forensic psychology, law enforcement, criminal behaviour, profiling, mental capacity, rehabilitation, ethics*

## 1. PENDAHULUAN

Psikologi forensik merupakan cabang ilmu psikologi yang berfokus pada aplikasi prinsip-prinsip psikologis dalam konteks hukum dan peradilan. Dalam era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang psikologi, memberikan kontribusi signifikan terhadap penegakan hukum. Psikologi forensik tidak hanya berperan dalam penyelidikan kasus-kasus kriminal, tetapi juga dalam proses peradilan dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia, psikologi forensik membantu pihak berwenang untuk mengevaluasi dan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi tindakan kriminal.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kasus-kasus hukum, pentingnya peran psikologi forensik dalam penegakan hukum semakin dirasakan. Psikolog forensik dilibatkan dalam berbagai aspek, mulai dari asesmen kejiwaan pelaku kejahatan, analisis perilaku kriminal, hingga kesaksian ahli di pengadilan. Mereka bertugas untuk memberikan informasi yang akurat dan berbasis bukti, yang dapat membantu hakim dan juri dalam mengambil keputusan yang adil dan tepat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara psikologi dan hukum menjadi semakin penting dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, aspek pencegahan dan rehabilitasi juga menjadi fokus utama dalam psikologi forensik. Dengan memahami latar belakang psikologis dan sosial dari pelaku kejahatan, psikolog dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi pelaku kejahatan, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena dapat mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.

Melalui jurnal ini, penulis akan membahas berbagai aspek psikologi forensik dalam penegakan hukum, termasuk peran psikolog forensik, metode yang digunakan dalam asesmen, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi psikologi forensik dalam sistem peradilan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan praktik psikologi forensik yang lebih efektif di masa depan. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai interaksi antara psikologi dan hukum.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun psikologi forensik menawarkan banyak manfaat, ada pula tantangan etis dan praktis yang harus dihadapi. Misalnya, masalah mengenai keandalan alat ukur psikologis, bias dalam penilaian, dan potensi penyalahgunaan informasi psikologis dalam konteks hukum. Oleh karena itu, pemahaman kritis terhadap penggunaan psikologi dalam penegakan hukum adalah hal yang krusial untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dengan pemaparan ini, diharapkan pembaca dapat menyadari pentingnya integrasi psikologi forensik dalam sistem penegakan hukum dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang lebih adil dan aman. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia dalam konteks hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan manusiawi dalam menghadapi berbagai permasalahan kriminal yang kompleks dan terciptanya keadilan.

## II. METODE

Penelitian yang terdapat didalam jurnal ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research). Penelitian kepustakaan memiliki artian sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan rekomendasi literatur (kepustakaan) baik berupa jurnal, artikel atau buku . Tulisan ini diberpatok terhadap beberapa para pendapat seorang ahli dan segala hasil-hasil penelitian yang berhubungan erat dengan Psikologi Forensik maupun bentuk penegakan hukum yang telah diteliti oleh para ahli.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. PENGERTIAN PSIKOLOGI FORENSIK

Psikologi forensik menyelubungi dirinya dalam berbagai macam bentuk tergantung pada peraturan hukum dan sosial budaya. Bidang ini bersifat kajian multidisipliner, maka para akademisi dan praktisi dibidang ini mengkalim sebagai sebuah sains tersendiri yang disebut *Forensic Sciences* (Eckert, 1997). Kata forensik dalam ilmu sains maupun praktik selalu dikaitkan dengan pencarian alat bukti kejahatan yang akhirnya akan digunakan dalam proses pengadilan (Muluk, 2013). Hal ini menandakan bahwa psikologi forensik berkembang secara beraneka ragam bentuk yang memberikan seluruh eksplorasi interaksi antara psikologi, kejahatan, dan Hukum. Definisi umum dari kamus Inggris sebagai berikut; *"term "forensic" identifies these issues as "belonging to courts of law; used in courts or legal proceedings; or pertaining to or fitted for legal or public argumentation"* (McKechnie, 1983). Istilah "psikologi forensik" digunakan untuk mencakup semua aspek psikologi yang relevan dengan seluruh proses hukum dan pidana. Psikologi Forensik adalah bagian dari sains forensik yang berperan penting dalam proses hukum (Muluk, 2013). Maka dengan demikian dapat dikolaborasikan bahwa definisi psikologi forensik sebagai aplikasi melakukan investigasi pada suatu perbuatan kriminalitas. yang dilakukan melalui pemahaman tentang cara-cara manusia mengekspresikan isi pikiran dan perasaan. Pada jabaran yang lebih luas lagi, psikologi forensik didefinisikan sebagai suatu intersection antara psikologi dan hukum (*psychology in law*). Terminologi hukum dipakai untuk menjabarkan pasal-pasal pelanggaran perbuatan kriminal, dimana hukum sangat berelasi dengan kriminalitas.

Adapun definisi menurut para ahli yakni :

- **Davies dan Beech (2017)** menyatakan bahwa psikologi forensik adalah penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk proses hukum, yang mencakup evaluasi psikologis dari individu yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk pelaku kejahatan, korban, dan saksi.

Psikologi forensik tidak hanya mencakup aspek kriminal tetapi juga aspek sipil dari hukum.

- **Diana Rose (2018)** mengemukakan bahwa psikologi forensik adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan psikologi dan hukum, yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan perilaku individu dalam konteks sistem peradilan.
- **Menurut Bartol dan Bartol (2019)**, psikologi forensik adalah disiplin ilmu yang berfokus pada interaksi antara psikologi dan hukum, yang mencakup penilaian pelaku kejahatan, intervensi dengan individu yang terlibat dalam sistem peradilan, serta pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan dalam konteks hukum

## 2. PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM

Psikologi Forensik memainkan peran penting dalam beberapa faktor, terutama penegakan hukum dengan memberikan wawasan tentang perilaku kriminal untuk membantu dalam proses penyidikan, dan mendukung sistem peradilan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam membantu penegakan hukum:

- **Profiling Kriminal:** adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri psikologis, sosial, dan perilaku pelaku kejahatan berdasarkan pola yang muncul dalam tindak kriminal. Proses ini melibatkan analisis terhadap lokasi, modus operandi, dan karakteristik korban. Ada dua jenis profiling kriminal:
  - **Deduktif:** Berdasarkan pola perilaku pelaku yang diketahui dari kejahatan sebelumnya dan menerapkannya pada kasus yang sedang diselidiki.
  - **Induktif:** Membangun profil berdasarkan data dari pelaku yang telah ditangkap dan dicoba untuk dihubungkan dengan kasus baru.Profiler kriminal menggunakan berbagai teknik, termasuk wawancara dengan pelaku, analisis lapangan, dan pengamatan psikologis, untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku.
- **Evaluasi Kesehatan Mental:** adalah proses yang digunakan untuk menilai kondisi psikologis individu yang terlibat dalam kasus hukum, baik pelaku, korban, maupun saksi. Proses ini bertujuan untuk:
  - Menentukan kemampuan individu untuk memahami dan terlibat dalam proses hukum.
  - Mengidentifikasi masalah kesehatan mental yang dapat mempengaruhi perilaku mereka, seperti gangguan kejiwaan atau kondisi psikologis lainnya.
  - Membantu dalam membuat keputusan hukum yang lebih baik, misalnya apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atau tidak.Evaluasi ini sering melibatkan penggunaan alat penilaian psikologis, wawancara klinis, dan observasi perilaku.
- **Kesaksian Ahli:** Adalah penyampaian informasi yang disampaikan oleh profesional yang memiliki keahlian dalam psikologi forensik di pengadilan. Psikolog forensik dapat memberikan pendapat tentang:
  - Kondisi mental pelaku pada saat melakukan kejahatan.
  - Dampak psikologis dari tindakan kejahatan pada korban.
  - Pertimbangan kepribadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku.
  - Kesaksian ahli sangat penting dalam membantu hakim dan juri untuk memahami aspek psikologis yang relevan dalam kasus yang sedang diadili.
- **Penyidikan Kejahatan:** Psikologi forensik berperan penting dalam penyidikan kejahatan dengan menyediakan wawasan tentang perilaku pelaku. Dalam penyidikan, psikolog forensik membantu dengan:
  - Menganalisis modus operandi pelaku untuk menentukan pola kejahatan.
  - Mengidentifikasi motivasi di balik tindakan kriminal.

- Mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bukti yang lebih efektif.

Psikolog forensik sering bekerja sama dengan penyidik untuk memahami konteks psikologis dari kejahatan yang terjadi.

- **Rehabilitasi dan Pengobatan:** Rehabilitasi pelaku kejahatan adalah proses yang bertujuan untuk mengubah perilaku mereka dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Psikolog forensik berkontribusi pada rehabilitasi melalui:

- Terapi individu atau kelompok yang difokuskan pada perubahan perilaku.
- Program pendidikan yang mengajarkan keterampilan sosial dan coping.
- Penyediaan dukungan untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang mendasari perilaku kriminal.

Rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk membantu pelaku tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan masyarakat

- **Penilaian Risiko:**

Penilaian risiko dalam konteks psikologi forensik adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan kemungkinan seseorang akan melakukan kejahatan di masa depan. Proses ini melibatkan:

- Identifikasi faktor-faktor risiko, seperti sejarah kekerasan, gangguan mental, dan kondisi sosial.
- Penilaian terhadap dinamika individu dan lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal.
- Penggunaan alat penilaian berbasis penelitian untuk memperkirakan tingkat risiko.

Penilaian risiko membantu lembaga peradilan dalam pengambilan keputusan tentang pembebasan bersyarat, rehabilitasi, dan pengawasan.

- **Konsultasi:** Konsultasi dalam psikologi forensik melibatkan pemberian nasihat kepada lembaga hukum dan pengacara mengenai isu-isu psikologis yang kompleks. Psikolog forensik dapat membantu dalam:

- Menyusun strategi hukum berdasarkan pemahaman psikologis tentang klien.
- Mengidentifikasi kebutuhan mental klien yang mungkin mempengaruhi kasus hukum.
- Memberikan perspektif tentang bagaimana psikologi dapat mempengaruhi bukti dan argumen hukum.

- **Intervensi Krisis:** Intervensi krisis adalah langkah-langkah yang diambil untuk memberikan dukungan segera kepada individu yang mengalami krisis psikologis, misalnya setelah mengalami kejahatan. Proses ini meliputi:

- Terapi darurat untuk membantu individu mengatasi trauma.
- Penyediaan informasi dan sumber daya untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
- Dukungan emosional untuk membantu individu merasa lebih aman dan stabil.

Intervensi krisis bertujuan untuk mencegah dampak jangka panjang dari trauma.

- **Penilaian Kompensasi:** Penilaian kompensasi bertujuan untuk menilai kerugian emosional dan psikologis yang dialami korban kejahatan. Psikolog forensik membantu dengan:

- Menentukan tingkat trauma psikologis dan dampaknya pada kehidupan korban.
- Memberikan laporan yang dapat digunakan dalam proses hukum untuk menentukan jumlah kompensasi yang layak.
- Mengidentifikasi kebutuhan jangka panjang untuk perawatan psikologis dan dukungan.

- **Investigasi:** Investigasi dalam konteks psikologi forensik melibatkan pengumpulan dan analisis data psikologis untuk mendukung penyelidikan kriminal. Hal ini termasuk:

- Menganalisis profil psikologis pelaku.
- Menggunakan wawancara dan pengamatan untuk mengumpulkan bukti.

- Mengintegrasikan informasi psikologis dengan bukti fisik dan saksi. Psikologi forensik dapat memberikan wawasan tambahan yang penting untuk mendukung investigasi.
  - **Penyuluhan dan Pelatihan:** Penyuluhan dan pelatihan dalam psikologi forensik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional dalam menangani isu-isu psikologis di dalam sistem hukum. Ini termasuk:
    - Pelatihan untuk petugas penegak hukum tentang bagaimana mengidentifikasi dan merespons masalah kesehatan mental.
    - Penyuluhan untuk pengacara tentang pentingnya aspek psikologis dalam kasus mereka.
    - Program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak psikologis dari kejahatan pada korban.
  - **Pemulihan Korban:** Pemulihan korban adalah proses yang membantu individu yang telah mengalami trauma akibat kejahatan. Psikologi forensik berkontribusi pada pemulihan dengan:
    - Menyediakan terapi untuk mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatis.
    - Menciptakan program dukungan untuk membantu korban membangun kembali kehidupan mereka.
    - Mengakses sumber daya dan layanan yang dapat membantu korban dalam proses pemulihan.
  - **Penilaian Kapasitas Hukum:** melibatkan evaluasi kemampuan individu untuk memahami dan terlibat dalam proses hukum. Ini mencakup:
    - Menentukan apakah individu mampu memahami tuduhan terhadap mereka.
    - Menilai kemampuan untuk memberikan pernyataan atau keputusan yang rasional.
    - Memastikan bahwa individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses hukum.
  - **Pengujian Kepribadian:** Pengujian kepribadian dalam psikologi forensik digunakan untuk menilai karakteristik psikologis seseorang, termasuk kecenderungan perilaku dan masalah emosional. Pengujian ini dapat:
    - Membantu dalam menilai kondisi mental pelaku kejahatan.
    - Memberikan wawasan tentang potensi risiko dan kebutuhan rehabilitasi.
    - Digunakan dalam pengambilan keputusan hukum, seperti pertanggungjawaban pidana.
  - **Penelitian dan Pengembangan:** dalam psikologi forensik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku kriminal dan efektivitas intervensi. Ini termasuk:
    - Studi tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal.
    - Pengembangan alat dan teknik baru untuk penilaian psikologis.
    - Penelitian tentang intervensi dan program rehabilitasi yang efektif.
- Perlu diperhatikan bahwa beberapa faktor di atas menjadi pengaruh yang penting dalam membantu pihak kepolisian untuk menganalisa, mencari motif serta dapat memberikan hukuman yang adil dan setimpal tanpa perlu merugikan kedua belah pihak.

### 3. CONTOH KASUS

#### (PEMBUNUHAN GADIS PENJUAL GORENGAN NIA KURNIA SARI)

##### ➤ Biodata korban pembunuhan

Nama Lengkap: Nia Kurnia Sari

Usia: 18 tahun

Tempat Tanggal Lahir: Padang Pariaman, Sumatera Barat, 15 Maret 2005

Pendidikan: Lulusan SMA, bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Pekerjaan: Penjual gorengan keliling untuk membantu ekonomi keluarga.

Keluarga: Nia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Ia tinggal bersama orang tua dan dua kakaknya di desa yang sederhana. Keluarga Nia dikenal ramah dan saling mendukung satu sama lain.

#### ➤ **Awal Mula Kejadian**

Nia Kurnia Sari diketahui hilang pada malam hari setelah berjualan gorengan di daerah pemukiman. Dia biasa berjualan di dekat sekolah dan di pasar, dan sering kali pulang larut malam. Pada malam kejadian, Nia tidak pulang tepat waktu, yang membuat keluarganya merasa khawatir. Mereka mencoba menghubungi Nia melalui telepon, tetapi tidak mendapatkan jawaban.

Setelah menunggu hingga larut malam, keluarga Nia memutuskan untuk melaporkan hilangnya Nia ke pihak kepolisian. Pencarian pun dilakukan oleh pihak berwajib, dibantu oleh warga sekitar yang mengenal Nia.

#### ➤ **Alur Pembunuhan**

Kapolda SumatraBarat Irlen Suharyono menjelaskan " Pada saat hari kejadian, korban menjual gorengan kerumah-rumah. Saat itu tersangka (IS) bersama tiga rekannya membeli gorengan korban. Di saat itu muncul niat tersangka untuk memperkosa korban (NKS), " saat konferensi pers di Mapolres Padang Priaman, Jumat (20/9/2024).

Suharyono mengatakan usai tersangka berpisah dengan tiga rekannya. Dia mengikuti korban dan menghadang Nia yang hendak pulang kerumahnya usai berjualan. Di sana tersangka sudah menyiapkan tali untuk mengikat korban.

"Pelaku ini mengikuti dan menghadang korban di salah satu tempat. Dan juga niat pidana (perkosa) itu terjadi. Saat itu

korban disekap, dan mulut ditutup oleh tersangka dan (korban) dibawa ke atas bukit," ungkapnya.

Kapolda menyebut pelaku melakukan pemerkosaan di atas bukit yang berjarak 2 kilometer di lokasi korban sebelumnya dilaporkan hilang. Saat melakukan pemerkosaan itu menurutnya mulut korban juga ditutup pelaku.

"Saat korban disekap dan diperkosa, mulut korban ditutup oleh tersangka. Diduga korban kehabisan nafas saat mulut ditutup itu," jelasnya.

Lebih lanjut, usai memperkosa korban di atas bukit. Tersangka langsung membawa korban berjarak 300 meter dari lokasi pemerkosaan itu terjadi. Di sana korban dikubur pelaku dengan kedalaman 1 meter.

"Setelah korban ini dilihatnya sudah tidak sadarkan diri. Dia membawa korban berjarak 300 meter dari atas bukit untuk dikuburkan. Kedalaman tanah untuk dikuburkan itu sedalam 1 meter. Sementara keterangan awal pelaku, dia hanya berniat memperkosa bukan untuk membunuh korban," ungkapnya.

"Namun ahli Forensik kepolisian harus memastikan terlebih dahulu apakah Nia dikubur dalam keadaan hidup atau mati."

**Keterangan tersangka:** Sementara dari keterangan awal, Indra mengaku melakukan pemerkosaan dan pembunuhan seorang diri. Keterangan itu menurutnya masih akan dikembangkan oleh polisi. Dan ada kemungkinan Indra dibantu oleh teman nya yang lain.

**Pencarian:** Keluarga dan teman-teman Nia segera melakukan pencarian di sekitar tempat tinggal dan lokasi jualannya. Mereka menyebarkan informasi tentang hilangnya Nia melalui media sosial, meminta bantuan masyarakat untuk mencari informasi.

**Penemuan Mayat:** Beberapa hari setelah dilaporkan hilang, pencarian membuahkan hasil saat warga menemukan mayat Nia terkubur di sebuah kebun kosong tanpa busana di wilayah Padang Pariaman. Penemuan ini sangat mengguncang masyarakat dan membuat keluarga Nia berduka.

**Penyelidikan Polisi:** Setelah penemuan mayat, polisi segera melakukan penyelidikan. Mereka melakukan otopsi terhadap jenazah Nia untuk mengetahui penyebab kematiannya. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Nia mengalami kekerasan fisik, serta tanda-tanda bahwa dia telah menjadi korban pemerkosaan.

### ➤ Data Forensik:

**Analisis DNA:** Tim forensik mengambil sampel DNA dari tubuh Nia dan dari lokasi penemuan mayat untuk mencari kecocokan dengan pelaku.

**Pemeriksaan Luka:** Ditemukan banyak luka pada tubuh Nia, termasuk memar di beberapa bagian, yang menunjukkan adanya perlawanan dari Nia saat diserang.

**Kondisi Jenazah:** Jenazah Nia ditemukan dalam keadaan terikat, dan diduga bahwa dia telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan.

**Proses Hukum:** Setelah penangkapan, pelaku dibawa ke pengadilan untuk proses hukum. Keluarga Nia dan masyarakat sangat menantikan keadilan bagi Nia, serta berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Banyak warga yang menggelar aksi solidaritas dan menyerukan perlindungan bagi perempuan.

Pelaku pembunuhan Nia Kurnia Sari diperkirakan adalah Indra Septiawan (IS), berusia 26 tahun. Ia ditangkap pada 19 September 2024 dan terancam hukuman mati. IS dijerat dengan *Pasal 338 KUHP* tentang pembunuhan, *Pasal 285 KUHP* tentang pemerkosaan, dan *Pasal 351 ayat (3) KUHP* tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Jika terbukti bersalah, hukuman yang dijatuhkan bisa mencapai hukuman mati atau penjara hingga 20 tahun tergantung hasil persidangan Kasus ini mendapat perhatian luas dari publik dan pihak berwenang

### KESIMPULAN

Dalam kasus pembunuhan Nia Kurnia Sari, psikologi forensik memainkan peran krusial dalam penegakan hukum. Analisis psikologis terhadap pelaku memberikan wawasan tentang motif, perilaku, dan kondisi mental yang dapat memengaruhi tindakan kriminal. Dengan menggunakan teknik wawancara, analisis perilaku, dan profil psikologis, ahli psikologi forensik dapat membantu aparat penegak hukum memahami pola pikir pelaku dan mengidentifikasi kemungkinan faktor penyebab kejahatan.

Selain itu, psikologi forensik juga berkontribusi dalam memberikan bukti yang dapat diterima di pengadilan, melalui penilaian kompetensi mental pelaku dan evaluasi dampak trauma pada korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan tepat, dengan mempertimbangkan aspek psikologis baik dari korban maupun pelaku.

Secara keseluruhan, integrasi psikologi forensik dalam proses investigasi dan persidangan tidak hanya memperkuat sistem peradilan, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang kejahatan, sehingga diharapkan dapat mengurangi terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Penanganan kasus Nia Kurnia Sari menjadi contoh konkret bagaimana psikologi forensik dapat mengoptimalkan penegakan hukum dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Mudah"an almarhumah Nia dapat beristirahat dengan tenang ,dapat terungkap semua kebenaran yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan,dan semoga pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan seadil-adilnya, serta semoga hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi di Republik Indonesia tercinta ini lagi,tidak ada lagi anak atau perempuan yang menjadi kebuasan predator seksual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2017). *Introduction to Forensic Psychology: Research and Application*. Sage Publications.
- Melton, G. B., & Petrila, J. (2016). *Psychology and Law: A Bicentennial History*. American Psychological Association.
- Saleh, M. I. (2019). *Psikologi Forensik: Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Davies, G. M., & Beech, A. R. (2017). *Forensic Psychology: Crime, Justice, Law, Interventions*. 3rd Edition. Wiley-Blackwell.
- Rose, D. (2018). *Forensic Psychology: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Pusvitasari, Safitri & Putri. (2022). *Peran Esensi Psikologi Forensik dalam Penyelesaian Kasus Hukum*. Yogyakarta: Buletin K-pin.org.

AGAM IBNU ASA. (2022). Psikologi Forensik Sebagai Ilmu Bantu Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana. Yogyakarta: Ac psikologi .

Yuarini Wahyu Pertiwi, Erik Saut H Hutaeen, Suryanto Wicaksono. (2023). Psikologi Forensik: sebuah pengantar . Bojongsari, Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA .